Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 2 No 1, April 2023 , pp. 79-90
DOI: https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v2i1.2350

e-ISSN **2963-119X**
p-ISSN **2963-2080**

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI KANINDO SYARIAH JAWA TIMUR KANTOR CABANG WAGIR

Afiatul Mauludyah[1], Sinollah[2]
[1,2] Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia
[1]afiatulmauludyah97@gmail.com

Abstract

The problems of difficult economic life make people take the initiative to open their own businesses. Many of them need funds to open and expedite their businesses, so this is where the role of the East Java Kanindo Sharia Cooperative is as a Sharia-based savings and loan cooperative by developing its products, one of which is the existence of Murabahah financing. The method used in this community service is descriptive qualitative which describes and describes the data that has been collected, where the data is obtained by observation, direct interviews with AO(Account Officer), and customers of Kanindo Syariah JATIM itself. In addition, this research is also supported by primary and secondary data obtained from several literatures related to existing problems. Based on the research results, it can be obtained that there are several factors that cause problematic murabahah financing, namely due to the customer's economic condition, non-smooth business, natural disasters, lack or absence of honesty from members, the character of the members themselves, and weak financing analysis from Kanindo Syariah. Alone. As for the methods used by the Kanindo Syariah JATIM Cooperative in dealing with troubled murabahah financing using ways that are more familial in nature, such as conducting hospitality, coaching,rescheduling, give a warning letter, and forfeit the guarantee.
Keywords: *Kanindo Syariah; Murabahah; Problematic Financing*

Abstrak

Permasalahan kehidupan perekonomian yang sulit membuat masyarakat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri. Banyak dari mereka yang membutuhkan dana untuk membuka dan memperlancar usahanya, maka disinilah peran Koperasi Kanindo Syariah Jawa Timur sebagai koperasi simpan pinjam yang berbasis Syariah dengan mengembangkan produknya, salah satunya yaitu adanya pembiayaan Murabahah. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah kualitatif deskriptif yang mana menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah terkumpul, dimana data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung kepada AO *(Account Officer),* dan nasabah Kanindo Syariah JATIM itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga di tunjang dengan adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa ada beberapa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dikarenakan keadaan ekonomi nasabah, usahanya yang tidak lancar, musibah bencana alam, kurang atau tidak adanya kejujuran dari anggota, karakter dari anggota itu sendiri, serta lemahnya analisa pembiayaan dari pihak Kanindo Syariah sendiri. Adapun cara yang dilakukan Koperasi Kanindo Syariah JATIM dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti melakukan silaturahmi, pembinaan, *rescheduling*, memberi surat peringatan, dan sita jaminan.
Kata Kunci: Kanindo Syariah; Murabahah; Pembiayaan bermasalah

Submitted: 2023-02-25	Revised: 2023-03-20	Accepted: 2023-04-15

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak pernah lepas dari masalah perekonomian. Perekonomian dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya peran suatu lembaga keuangan. Jumlah lembaga keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fasilitas-fasilitas atau dana dari lembaga keuangan tersebut. Seperti pemberian modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti pembelian barang konsumtif berupa kendaraan, alat elektronik, dan lainnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. (Falihah et al, 2020).

Per Juli 2022 terdapat 234 LKM yang telah memiliki izin dari OJK baik yang menjalankan usaha dengan prinsip konvensional maupun syariah. Koperasi Syariah termasuk salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Koperasi Syariah berperan penting dalam membantu memenuhi keinginan sebagian masyarakat, khususnya umat muslim yang menginginkan jasa untuk mengelola perekonomiannya sesuai ketentuan syariah. Prinsip operasional Koperasi Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil *(profit and loss sharing),* serta tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan karena termasuk riba. Segmentasi dari Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Koperasi Syariah yaitu masyarakat atau pengusaha sektor rill dan mikro yang membutuhkan fasilitas pembiayaan dalam skala kecil untuk membiayai usaha yang sedang dijalankannya. Selain itu Koperasi Syariah juga berperan dalam membantu masyarakat yang memiliki kelebihan dana namun tidak memiliki usaha. Keberadaan Koperasi Syariah di tengah-tengah masyarakat ini di harapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil dan mensejahterakan masyarakat di sekitar lingkup berdirinya.

Koperasi Kanindo Syariah Jawa Timur cabang Wagir merupakan salah satu Koperasi Syariah yang terletak di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang tepatnya di Desa Sidorahayu. Dalam menjalankan operasionalnya, Kanindo Syariah JATIM menyediakan berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah pembiayaan. Terdapat 3 model pembiayaan pada Koperasi Syariah yang mengacu pada konsep pembiayaan pada sistem ekonomi Islam yakni:

1. Mudharabah
2. Musyarokah
3. Murabahah

Didalam Koperasi Kanindo Syariah JATIM sendiri produk pembiayaan yang paling banyak terealisasi adalah pembiayaan Murabahah diantara produk pembiayaan lainnya. Hal ini karena prosedur pembiayaannya yang mudah jika dibandingkan dengan produk lain. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) adalah pembiayaan yang dalam kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (III), diragukan (golongan IV) dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah ini merupakan permasalahan yang umum terjadi di dalam sebuah lembaga keuangan. Karena tidak semua orang memiliki kelancaran dalam menjalankan usahanya, sehingga menimbulkan penunggakan dalam pengembalian dananya. (Ulpah, 2020). Adapun data terkait piutang murabahah bermasalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah

Kolektabilitas	Bulan		
	Nov-22	Des-22	Jan-23
Lancar	410.582.467	465.649.867	494.014.267
Kurang Lancar	128.101.000	91.337.000	78.922.000
Diragukan	112.146.000	118.195.000	105.439.000
Macet	683.662.500	676.647.500	683.050.500
Total	1.334.493.967	1.351.829.367	1.361.425.767
NPF	69,23%	65,55%	63,71%

Sumber: Koperasi Kanindo Syariah JATIM Cabang Wagir, 2023

Tabel 1. diatas menunjukkan data pembiayaan murabahah bermasalah di Kanindo Syariah JATIM cabang Wagir. Dilihat dari presentase NPF dari 3 bulan terakhir mengalami penurunan, maka dari pihak internal Koperasi mempunyai strategi dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang di hadapinya. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan pembiayaan kepada anggota. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan langkah awal Koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota yang meliputi pengawasan sebelum pembiayaan diberikan (*steering control*), pengawasan saat proses persetujuan pembiayaan (*post actin control*), dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan (*feedback control*). (Cicik Mutiah *et al*, 2020). Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, Koperasi melakukan pembinaan terhadap anggota untuk memperbaiki setiap pembiayaan yang bermasalah. Pengawasan dan pembinaan ini mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain dimana bertujuan sebagai tindakan pencegahan dan penjagaan terhadap asset Koperasi. Apabila keduanya baik pengawasan dan pembinaan dilakukan secara efektif dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah, namun jika masih terdapat pembiayaan bermasalah berarti fungsi pengawasan dan pembinaan ini belum berjalan efektif. (Prastiwi, 2021)

Dari uraian latar belakang diatas dengan adanya permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengurai "Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Kanindo Syariah JATIM Kantor Cabang Wagir".

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana dalam metode ini menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah terkumpul, dimana data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung kepada AO *(Account Officer),* dan nasabah Kanindo Syariah JATIM itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga di tunjang dengan adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

Kegiatan diawali dengan proses observasi dan wawancara kepada anggota Kanindo Syariah JATIM terutama anggota bermasalah mengenai faktor apa yang mengakibatkan pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Wawancara juga dilakukan kepada AO *(Account Officer)* mengenai adanya peningkatan pembiayaan anggota bermasalah juga solusi yang tepat guna menurunkan tingkat pembiayaan anggota yang bermasalah. Metode ini dipilih karena dapat memberi kemudahan untuk menjalin rasa keterbukaan, kepercayaan dan saling memahami.

Setelah mendapatkan gambaran tentang penyebab pembiayaan bermasalah, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan pembinaan kepada anggota-anggota bermasalah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan, arahan, dan solusi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi pembiayaan yang bermasalah. Terakhir yaitu dilakukannya pengolahan data untuk membuat artikel pengabdian kepada masyarakat dimana proses pelaksanaan kegiatan dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 16 Januari-16 Februari 2023 kepada anggota-anggota di Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir. Terdapat 3 kegiatan utama yakni: 1). Pengawasan dan pembinaan; 2). Observasi dan wawancara; 3). Sosialisasi.

Pengawasan pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Kanindo Syariah JATIM Kantor Cabang Wagir

Setiap lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional dalam menjalankan operasionalnya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan pelayanan jasa. Lembaga keuangan syariah melakukan penghimpunan dana melalui simpanan sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir adalah pembiayaan *Murabahah.* Pembiayaan *Murabahah* yaitu akad jual beli antara pihak Koperasi dan nasabah, dimana Koperasi bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. (Muhlis, 2020).

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir adalah sebagai berikut:

a. Calon anggota pembiayaan murabahah pertama mendatangi Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir untuk melakukan pengajuan pembiayaan dan melakukan wawancara dengan bagian *Costumer Service* mengenai plafon dan tujuan diajukannya pembiayaan.
b. Mengisi form pengajuan dengan melengkapi persyaratan yang di butuhkan seperti fotokopi KTP suami dan isteri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, fotokopi jaminan yang akan di jaminkan (sertifikat atau BPKB), dan persyaratan pelengkap yang lainnya seperti *fotocopy* slip gaji, bukti pembayaran listrik, PBB, dan lain sebagainya.
c. Jika berkas sudah lengkap, maka calon anggota bersedia untuk di survei.

Saat ini pembiayaan *Murabahah* yang terdapat di Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir merupakan pembiayaan yang memiliki anggota terbanyak dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Tabel 2. Jumlah Anggota Pembiayaan Kanindo Syariah JATIM cabang Wagir Per 31 Desember 2022

Pembiayaan	Jumlah Nasabah
Pembiayaan Mudharabah	1
Pembiayaan Murabahah	217
Pembiayaan Rahn	63
Total	**281**

Sumber: Koperasi Kanindo Syariah JATIM Cabang Wagir, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang paling banyak di dominasi oleh pembiayaan *Murabahah*, dapat dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir per akhir Desember 2022. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan *Murabahah,* maka juga akan meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah bermaslaah di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir sendiri. Faktor internal penyebab pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor Cabang Wagir adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan

   Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan, pihak Koperasi melakukan analisis kelayakan terhadap pembiayaan yang akan diberikan apakah anggota tersebut layak atau tidak. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika analisa dalam pembiayaan ini tidak dilakukan secara mendalam, maka akan terjadi penyimpangan kewajiban oleh anggota.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

   Terbatasnya jumlah SDM juga berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Dimana setiap tahun jumlah anggota semakin bertambah namun tidak diimbangi dengan SDM yang tersedia sehingga seluruh anggota tidak mendapatkan pengawasan sepenuhnya dari pihak Koperasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Koperasi, diantaranya :

1. Kondisi usaha yang tidak stabil

   Dalam menjalankan usaha, tidak selalu terus berjalan lancar. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir. Dalam masalah ini jika kondisi usaha anggota menurun maka tingkat pendapatan anggotapun juga akan menurun, inilah yang akan berdampak pada kewajiban para anggota di Koperasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu B.W terkait apa yang menjadi penyebab pembiayaan beliau bermasalah "ya karena sepi mbak, bulan-bulan sepi dalam berjualan sehingga pengaruhnya ke pendapatan yang tidak stabil, sedangkan pengeluaran untuk biaya sehari-hari juga banyak".

2. Bencana Alam

   Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi karena adanya bencana alam. Baru-baru ini menyebarnya *Corona Virus* (Covid-19) tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia terkena imbasnya termasuk dunia perekonomian.

   Hal ini menyebabkan harga barang tertentu naik, minat masyarakat tarhadap jual beli menurun, banyak anggota kehilangan pekerjaan, sehingga terjadi ekonomi yang lesu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak B salah satu anggota pembiayaan yang memiliki usaha jualan nasi goreng menyatakan bahwa usahanya sepi karena dampak langsung dari Covid-19 dan di berlakukannya jam malam saat itu, sehingga penghasilan berkurang dan dampaknya sulit untuk memenuhi kewajibannya di Kanindo.

3. Karakter anggota yang tidak baik

   Penilaian terhadap karakter anggota juga penting untuk dilakukan mengingat karakter setiap orang berbeda-beda. Karaketer anggota yang tidak baik menjadi salah satu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah.

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, pihak Koperasi tidak lepas dari tanggung jawabnya begitu saja. Pihak Koperasi tetap melakukan pengawasan kepada anggota yang telah menerima pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan. Pengawasan sebelum terjadinya realisasi pembiayaan disebut pengawasan preventif, yang mana untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. (Sari et al, 2021).

Pelaksanaan pengawasan preventif pada pembiayaan *Murabahah* diantaranya dengan melakukan pengecekan secara administratif seperti pengecekan berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota sebagai penentu apakah layak

menerima pembiayaan atau tidak. Pengawasan preventif juga dengan melakukan analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C, yakni :

a. *Character*
   Character yaitu penilaian terhadap karakter atau watak seseorang yang mengajukan pembiayaan. Penilaian terhadap karakter atau watak calon anggota bisa dilihat dari kejujurannya saat di survei.
b. *Capacity*
   Yaitu kemampuan anggota dalam membayar angsuran setiap bulannya. Penilaian ini dilihat dari usahanya yang berkembang atau tidak, juga dilihat dari penghasilannya, dan pengeluaran sehari-harinya.
c. *Capital*
   Yaitu modal yang dimiliki oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Biasanya oleh pihak Koperasi menilai apakah modal untuk usahanya selalu berkembang atau justru sebaliknya.
d. *Collateral*
   Yaitu jaminan yang sewaktu-waktu dapat diambil jika anggota tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pembiayaan yang telah di berikan. Jaminan yang dijaminkan berupa BPKB kendaraan maupun sertifikat tanah atau bangunan.
e. *Condition of Economic*
   Penilaian terhadap anggota juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dari anggota yang bersangkutan. Apabila kondisi ekonomi dari anggota tersebut baik maka berhak menerima pembiayaan tetapi sebaliknya apabila kondisi ekonomi anggota tersebut kurang baik maka tidak berhak menerima pembiayaan dari pihak Koperasi.

Setelah pembiayaan terealisasi, pihak Koperasi tetap melakukan pengawasan kepada anggota pembiayaan. Pengawasan setelah pembiayaan terealisasi disebut pengawasan represif. Pengawasan ini bertujun untuk meminimalisir terhadap pembiayaan bermasalah.

Pengawasan represif yang dilakukan di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dengan melakukan *cross check* terhadap rekening anggota pembiayaan untuk mengetahui apakah sudah membayar atau ada keterlambatan membayar, biasanya dilakukan di awal bulan dan mendekati akhir bulan.

Pengawasan langsung dilakukan dengan kunjungan rutin ke rumah anggota untuk bersilaturrahmi dan melihat perkembangan usaha anggota. Salah satu AO kantor Cabang Wagir berkata "pengawasan yang dilakukan di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir ini salah satunya dengan melakukan kunjungan rutin ke anggota baik yang lancar maupun yang bermasalah. Kunjungan dilakukan seminggu sekali dengan membuat daftar kunjungan untuk anggota-anggota yang macet dengan di bantu oleh remedial dari pusat".

Pembinaan pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Kanindo Syariah JATIM Kantor Cabang Wagir

Selain menjalankan fungsi manajemen dengan melakukan pengawasan, Kanindo Syariah JATIM cabang Wagir juga melakukan pembinaan terhadap anggota pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi diantaranya dengan cara:

1. Penagihan secara intensif
   Penagihan secara intensif dilakukan terhadap anggota yang sudah tergolong macet dengan cara melakukan kunjungan ke tempat tinggal atau tempat usahanya, bisa juga melalui media komunikasi seperti telepon dan sebagainya.
2. Surat Teguran
   Di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir memberikan surat peringatan kepada anggota pembiayaan bermasalah. Surat peringatan tersebut terdiri dari surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III.
3. Penjadwalan Kembali *(Rescheduling)*
   Rescheduling merupakan salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan ulang kembali baik jumlah angsuran maupun jangka waktunya. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang telah dibuat dengan kemampuan dan kondisi anggota. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan anggota sehingga sesuai dan tepat dengan jadwal angsuran yang baru.
4. Eksekusi jaminan
   Eksekusi jaminan dilakukan dengan mengambil alih jaminan ataupun menjual jaminan. Tetapi di dalam Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir sejauh ini belum menerapkan eksekusi jaminan karena lebih mengutamakan kepada prinsip-prinsip syariah dan prinsip kekelurgaan.

Observasi dan Wawancara

Observasi dan wawancara di lakukan di Desa Niwen tepatnya di dusun Sidorahayu dan Tulusayu kepada anggota-anggota yang bermasalah, juga dilakukan kepada kepala cabang dan juga AO *(Account Officer)* untuk mengetahui faktor-faktor penyebab bermasalahnya pembiayaan dari anggota yang bersangkutan. Wawancara tidak dilakukan terhadap anggota yang bermasalah secara menyeluruh karena keterbatasan waktu. Proses observasi dan wawancara dilakukan selama 2 (dua) minggu dengan berkunjung ke rumah-rumah anggota.

Dari hasil observasi dan wawancara, hampir sebagian besar anggota menjelaskan permasalahan yang sedang dialami hingga menimbulkan pembiayaannya bermasalah atau dengan kata lain tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Diantara beberapa faktor yang mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain pertama karena usahanya maupun pekerjaannya yang tidak stabil, hal ini berdampak pada penghasilan yang tidak menentu pula, kedua karena kondisi alam yang tidak menentu, ketiga karena penggunaan dana yang tidak semestinya, dan keempat karakter dari anggota itu sendiri. Terkadang ada yang menyebutkan karena faktor internal kurangnya penagihan dari pihak Koperasi karena terlalu jauh jarak antara rumah anggota ke Koperasi hingga mengakibatkan sulitnya membayar langsung ke Koperasi.

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap penyebab-penyebab pembiayaan bermasalah yang telah dijelaskan oleh anggota Koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk

bersama-sama mencari alternatif solusi dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Hasil dari wawancara yang juga telah dilakukan di dusun Sidorahayu dan Tulusayu menunjukkan respon positif dari para anggota. Para anggota juga secara aktif memberikan beberapa masukan dan usulan untuk bagaimana menangani pembiayaan mereka yang bermasalah. Usulan-usulan dari anggota ditampung kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

Gambar 1. Proses Kunjungan ke anggota untuk observasi dan wawancara

Pada gambar 1 diatas merupakan kegiatan berkunjung ke rumah-rumah anggota yang digolongkan bermasalah dan berada di Dusun Sidorahayu, Wagir untuk observasi dan wawancara. Kegiatan dilakukan bersamaan dengan tim remidial dari pusat yang mana juga dilakukan proses penagihan kepada anggota yang bersangkutan. Observasi dan wawancara

ini dilakukan guna mengetahui secara langsung apa yang menyebabkan pembiayaan anggota yang bersangkutan bermasalah dan agar dapat dicarikan solusi bersama.

Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi kepada anggota-anggota Koperasi penting untuk dilakukan sebagai langkah untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan konsep Koperasi Syariah yang baik serta produk-produk unggulan dari Koperasi Syariah itu sendiri termasuk pembiayaan *Murabahah*. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah anggota, juga mengadakan perkumpulan dengan anggota. Selain kegiatan sosialisasi juga dilakukan diskusi seputar kondisi anggota serta permasalahan dan solusi terhadap penanganan pembiayaan anggota yang bermasalah.

Metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada kepada setiap anggota seperti masalah sosial dan ekonomi, mengidentifikasi usaha dan sumber pendapatan potensial anggota, dan mencari alternatif solusi permasalahan yang tepat. Sasaran kegiatan ini khususnya adalah anggota-anggota terutama yang bermasalah dan masyarakat pada umumnya. Maka diharapkan hal ini bisa membantu penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi di rumah anggota

Pada gambar 2 diatas dimana penulis melakukan kegiatan sosialisasi bersama anggota yang dilakukan di rumah-rumah anggota terletak di Dusun Tulusayu, Wagir.

Kegiatan sosialisasi ini dengan melakukan diskusi dengan anggota mengenai permasalahan ekonomi yang sedang dialami anggota yang bersangkutan, tidak hanya dengan berdiskusi tentang permasalahan yang sedang dialami oleh anggota dan bagaimana alternatif solusi yang diberikan tetapi kegiatan sosialisasi juga dilakukan oleh penulis dengan memaparkan seperti apa pelaksanaan konsep Koperasi Syariah yang baik

KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dalam upaya penanganan dan pembinaan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Kanindo Syariah kantor cabang Wagir perlu adanya kerjasama dari seluruh komponen baik dari pihak internal Koperasi maupun dari anggota Koperasi itu sendiri. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengabdian yang telah di deskripsikan sebelumnya bahwa : 1). Pelaksanaan pengawasan preventif pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir dengan melakukan pengecekan administratif pembiayaan seperti berkas-berkas persyaratan pembiayaan anggota dan dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economics*); 2). Pelaksanaan pengawasan represif pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dengan melakukan kunjungan rutin ke rumah anggota, dan pengawasan secara tidak langsung dengan melakukan cross check terhadap rekening pembiayaan anggota, dan 3). Sedangkan pembinaan terhadap pembiayaan anggota yang bermasalah dengan melakukan pendampingan oleh pihak internal Koperasi dengan anggota yang bersangkutan seperti di lakukannya penagihan secara intensif, penjadwalan kembali pembiayaan, memberi surat teguran hingga melakukan kegiatan sosialisasi.

Dengan terus meningkatkan kinerja yang nyaman dan lebih baik dalam pelayanan terhadap semua pihak, serta tetap menjaga nilai-nilai syariah yang ada di dalam Koperasi Kanindo Syariah kantor cabang Wagir. Hasil dari strategi-strategi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah seperti giat sosialisasi, pembinaan dengan penagihan secara intensif, penjadwalan kembali pembiayaan hingga penarikan jaminan yang mana tidak dapat di hindari oleh anggota manapun yang tidak dapat memenuhi kewajibannya diharapkan dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Kanindo Syariah JATIM kantor cabang Wagir

DAFTAR PUSTAKA

Cicik Mutiah, Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2). https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241

Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). FUNGSI PENGAWASAN OLEH LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SEKTOR PERASURANSIAN DITINJAU DARI HUKUM PENGAWASAN. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2). https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893

Fuad, M. Zainul (2015) *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang. Undergraduate thesis,* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Kina, Amilis. 2008. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BMT Syariah Pare). *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Laporan Keuangan Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang.

Muhlis. (2020). Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah. *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1).

Prastiwi, I. E. (2021). Analisis Kondisi Makro Ekonomi dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah. *Jurnal Disrupsi Bisnis : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*, 4(1). https://doi.org/10.32493/drb.v4i1.9123

Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Pembiayaan Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang.

Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarokah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (1). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850

Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Madani Syari'ah, 3(10).

Yulianto, Heru. 2022. *Mengenal Lembaga Keuangan Mikro Beserta Batasannya, https://www.pajak.com/keuangan/mengenal-lembaga-keuangan-mikro-beserta-batasannya/* , diakses pada tanggal 22 Februari 2023.